



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2020-2020, atau Bentuk Lain yang Sederajat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1918);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 12);
21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 189 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 189);
22. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 43);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Probolinggo ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat dengan PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

3. Sekolah adalah sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
4. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
5. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan Calon Peserta Didik adalah Calon Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Perbatasan adalah Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP yang selain melaksanakan PPDB menurut ketentuan Peraturan Walikota ini, oleh karena lokasinya diperintahkan pula untuk melaksanakan PPDB bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari kabupaten Probolinggo.
9. Sistem Zonasi adalah sistem PPDB yang berdasarkan pada radius zona terdekat dengan Satuan Pendidikan.
10. Jalur Zonasi adalah jalur PPDB yang diterapkan dengan memberikan pilihan sejumlah 7 sekolah untuk SD dan 3 sekolah untuk SMP dengan jarak terdekat dari domisili calon peserta didik.
11. Jalur Prestasi adalah jalur PPDB berdasarkan prestasi yang dimiliki calon peserta didik berupa prestasi hasil belajar yang ditunjukkan dengan rerata rapor kelas IV semester ganjil sampai dengan kelas VI semester ganjil dan prestasi akademik dan non akademik yang ditunjukkan dengan bukti prestasi hasil lomba akademik dan non akademik.
12. Jalur Kepindahan Tugas Orang Tua adalah jalur penerimaan peserta didik baru bagi calon yang orang tua/walinya pindah tugas/pekerjaan ke kota Probolinggo dan belum/tidak memiliki Kartu Keluarga Kota Probolinggo dengan ketentuan jika terdapat sisa pagu dari jalur ini diutamakan untuk anak guru di sekolah tersebut.
13. Jalur Pemenuhan Pagu adalah jalur PPDB yang dilaksanakan setelah jalur prestasi dan jalur zonasi untuk satuan pendidikan yang belum memenuhi pagu.
14. Moda dalam jaringan (daring) adalah suatu sistem penggunaan teknologi komputer dan terhubung jaringan baik lokal maupun internet.
15. Moda luar jaringan (luring) adalah penggunaan sistem komputer yang tidak saling terhubung dengan jaringan atau hanya terhubung dalam jaringan di dalam satuan pendidikan.

16. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat SKH-USBN adalah surat keterangan hasil ujian akhir SD/MI yang di dalamnya tercantum nilai tiga mata pelajaran hasil ujian akhir dimaksud yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
17. Regional adalah daerah yang meliputi beberapa kabupaten/kota.
18. Wilayah adalah daerah yang meliputi beberapa provinsi.

## BAB II

### TUJUAN DAN ASAS

#### Pasal 2

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

#### Pasal 3

PPDB dilaksanakan berdasarkan atas azas :

- a. obyektivitas, artinya bahwa PPDB dilaksanakan secara obyektif tanpa mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabilitas, artinya pelaksanaan PPDB dapat dipertanggung-jawabkan secara moral dan hukum; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

## BAB III

### PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik pada TK adalah :
  - a. berumur sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b. berumur lebih dari 5 (lima) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan Calon Peserta Didik kelas 1 (satu) SD adalah :
  - a. calon yang berumur 7 (tujuh) tahun wajib diterima; dan
  - b. apabila Calon berumur kurang dari 7 (tujuh) tahun, sekurang-kurangnya telah berumur 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2020.

- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2020 diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Persyaratan Calon Peserta Didik kelas 7 (tujuh) SMP adalah sebagai berikut :
  - a. berumur paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada 1 Juli 2020;
  - b. memiliki dan dapat menunjukkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. calon Peserta Didik yang mengikuti jalur prestasi memiliki rerata rapor kelas IV semester ganjil sampai dengan kelas VI semester ganjil minimal 90 dan/atau memiliki sertifikat/piagam/piala/trophy asli prestasi akademik atau nonakademik minimal atau hafal Al-Quran minimal 3 (tiga) juz; dan
  - d. ketentuan tentang prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a ditunjukkan dengan dokumen akta kelahiran atau bukti kelahiran lain yang sah asli dan foto kopi yang dilegalisasi oleh Pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut atau Lurah/Kepala Desa tempat Calon Peserta Didik berdomisili.
- (6) Persyaratan Calon Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sebagai berikut :
  - a. memiliki Surat Keterangan dari Psikolog atau Satuan Pendidikan sebelumnya yang menyatakan anak berkebutuhan khusus;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kota Probolinggo yang menunjukkan jenis ketunaan calon peserta didik; dan
  - c. Calon Peserta Didik disabilitas dikecualikan dari persyaratan usia maksimal setiap jenjang pendidikan dan persyaratan ijazah/tanda lulus dari sekolah jenjang sebelumnya.
- (7) Domisili Calon Peserta Didik dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mencantumkan nama Calon Peserta Didik yang telah terbit sebelum dan pada tanggal 30 Juni 2019.
- (8) Perkecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperuntukkan bagi Kartu Keluarga yang diterbitkan pada dan setelah tanggal 1 Juli 2019 oleh Instansi yang berwenang karena perubahan/mutasi data keluarga.

- (9) Perubahan data Kartu Keluarga yang hanya menyangkut kepindahan domisili calon siswa yang tidak disertai anggota keluarga lain atau dengan maksud hanya untuk mendapatkan sekolah tertentu di Kota Probolinggo tidak dikategorikan ke dalam perkecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Calon Peserta Didik yang orang tua/walinya berdomisili di Kota Probolinggo karena kepindahan tugas, jabatan, atau pekerjaan namun tidak/belum memiliki kartu keluarga Kota Probolinggo dapat mengikuti PPDB jalur kepindahan tugas dengan menunjukkan Surat Tugas/Surat Keputusan Pengangkatan/Pemindahan tugas, jabatan, atau pekerjaan atau surat pernyataan atasan (asli) dan menyerahkan fotocopy-nya sebagai pengganti kartu keluarga disertai surat keterangan domisili dari kelurahan.

#### BAB IV

#### JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

##### Pasal 5

PPDB pada sekolah negeri kecuali pada TK dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

- a. jalur Zonasi;
- b. jalur Prestasi untuk SMP;
- c. jalur Anak Berkebutuhan Khusus;
- d. jalur Kepindahan Tugas Orang Tua; dan
- e. jalur Pemenuhan Pagu.

##### Pasal 7

Calon peserta didik yang sudah diterima pada Jalur Prestasi, Jalur Anak Berkebutuhan Khusus dan Jalur Kepindahan Tugas Orang Tua tidak diperbolehkan mendaftar pada jalur lain.

##### Pasal 8

PPDB pada sekolah swasta dilaksanakan tidak menggunakan sistem zonasi, dapat menggunakan jalur prestasi, jalur anak berkebutuhan khusus, dan/atau jalur pemenuhan pagu.

#### BAB V

#### PAGU ROMBONGAN BELAJAR

##### Pasal 9

- (1) Pagu peserta didik pada setiap rombongan belajar di Satuan Pendidikan ditetapkan sebagai berikut :
- a. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar pada TK paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;

- b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar pada SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang; dan
  - c. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar pada SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
- (2) Pagu rombongan belajar pada SD dan SMP negeri ditetapkan dalam Lampiran II A dan Lampiran II B Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 10

Persentase penerimaan Peserta Didik Baru pada setiap satuan pendidikan negeri kecuali pada TK ditetapkan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 60% (enam puluh persen) Calon Peserta Didik jenjang SMP diterima melalui jalur zonasi dan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) pada jenjang SD;
- b. jalur prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pagu pada jenjang SMP;
- c. jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah pagu pada jenjang SD dan SMP;
- d. jalur kepindahan tugas orangtua dan anak guru 5%; dan
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga diberlakukan pada satuan pendidikan perbatasan dengan ketentuan sudah termasuk 10% (sepuluh persen) Calon Peserta Didik yang berasal dari wilayah Kabupaten Probolinggo.

#### Pasal 11

Sekolah perbatasan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 12

Jalur pemenuhan pagu dilaksanakan oleh satuan pendidikan jika sampai batas waktu PPDB jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) selesai diumumkan pagu belum terpenuhi.

### BAB VI

#### MEKANISME PPDB

#### Pasal 12

- (1) PPDB pada TK dilaksanakan dengan menggunakan moda luar jaringan/luring (*offline*) tanpa menggunakan sistem zonasi bertempat pada masing-masing satuan pendidikan.

- (2) Mekanisme pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia;
  - b. menyerahkan (1) satu lembar foto kopi Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir yang telah dilegalisasi dan menunjukkan aslinya; dan
  - c. menyerahkan (1) satu lembar foto kopi Kartu Keluarga kepada Panitia PPDB pada TK.

### Pasal 13

- (1) Mekanisme PPDB pada SD dilaksanakan dengan menggunakan jalur sebagai berikut :
- a. jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menggunakan moda luar jaringan/luring (*offline*);
  - b. jalur Kepindahan tugas dan anak guru menggunakan moda luar jaringan/luring;
  - c. jalur zonasi menggunakan moda dalam jaringan/daring; dan
  - d. jalur pemenuhan pagu menggunakan moda dalam jaringan/daring.
- (2) Mekanisme pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) :
    - 1) jalur ABK dilaksanakan sebelum pelaksanaan jalur zonasi;
    - 2) calon peserta didik melakukan pendaftaran secara langsung dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan Panitia PPDB;
    - 3) calon peserta didik menunjukkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga asli serta menyerahkan fotokopi ke Panitia PPDB;
    - 4) calon peserta didik menunjukkan Surat Keterangan dari Psikolog atau Satuan Pendidikan sebelumnya dan menyerahkan fotokopi ke Panitia PPDB; dan
    - 5) panitia sekolah mengumumkan hasil pendaftaran kepada Calon.
  - b. jalur Kepindahan Tugas Orang Tua :
    - 1) jalur kepindahan tugas Orang Tua dilaksanakan sebelum pelaksanaan jalur zonasi;
    - 2) calon peserta didik melakukan pendaftaran secara langsung dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan Panitia PPDB;
    - 3) calon peserta didik yang orang tuanya pindah tugas/pekerjaan menunjukkan Akta Kelahiran dan Surat Keputusan Kepindahan Tugas orang tua/Wali Calon siswa dan menyerahkan fotokopinya, menunjukkan Kartu Keluarga terakhir dan menyerahkan fotokopinya, dan menyerahkan Surat Keterangan Domisili dari Lurah tempat Calon berdomisili di Probolinggo;

- 4) penerimaan peserta didik baru dari unsur anak guru pada sekolah tersebut dilaksanakan hanya jika ada sisa kuota kepindahan orang tua; dan
  - 5) panitia sekolah mengumumkan hasil pendaftaran kepada Calon.
- c. jalur zonasi :
- 1) calon melihat pilihan sekolah yang terdekat dari domisilinya dalam aplikasi PPDB yang disediakan Panitia dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - 2) orang tua/Calon melakukan pendaftaran dengan mengunjungi situs PPDB Disdikbud Kota Probolinggo di alamat website [ppdb.probolinggokota.go.id](http://ppdb.probolinggokota.go.id), mengisi data, mengisi urutan pilihan sekolah, dan mengirimkan *soft copy* Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan foto tampak depan rumah tinggal sesuai KK ke sekolah yang menjadi pilihan pertama Calon melalui aplikasi PPDB;
  - 3) panitia PPDB menginput NIK, mencari koordinat rumah, menverifikasinya dengan mencocokkan hasil pencarian dengan foto tampak depan rumah dengan *street view* menggunakan aplikasi yang sesuai, mengopi koordinat domisili Calon, dan menuntaskan proses pendaftaran daring Calon;
  - 4) hasil pendaftaran kumulatif tanpa diperingkat diumumkan secara *online* oleh Dinas di alamat website [ppdb.probolinggokota.go.id](http://ppdb.probolinggokota.go.id) pada akhir masa pendaftaran daring untuk diujipublikkan;
  - 5) Dinas akan melakukan pengumuman *online* sesuai dengan jadwal yang tertera pada lampiran 6; dan
  - 6) pengumuman resmi PPDB akan ditempel di seluruh sekolah negeri.
- d. jalur Pemenuhan Pagu :
- 1) jalur Pemenuhan Pagu dilaksanakan setelah pelaksanaan daftar ulang PPDB jalur zonasi,
  - 2) calon melaksanakan pendaftaran dengan moda daring dengan memasukkan NIK Calon dan menentukan pilihan sekolah yang dituju tanpa dibatasi zonasi dan dilakukan sampai terpenuhinya pagu yang ditentukan; dan
  - 3) calon peserta didik yang sudah diterima di satu satuan pendidikan tidak dapat pindah ke satuan pendidikan lain di Kota Probolinggo untuk mengikuti jalur pemenuhan pagu untuk itu Panitia PPDB sekolah tidak dibenarkan melakukan penghapusan data pendaftar.

#### Pasal 14

- (1) Mekanisme PPDB pada SMP dilaksanakan dengan menggunakan jalur sebagai berikut :
  - a. jalur prestasi menggunakan moda daring;

- b. jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menggunakan moda luar jaringan/luring (*offline*);
  - c. jalur kepindahan tugas orang tua/anak guru menggunakan moda luar jaringan/luring (*offline*);
  - d. jalur zonasi menggunakan moda dalam jaringan/daring (*online*); dan
  - e. jalur pemenuhan pagu menggunakan moda daring.
- (2) Mekanisme pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. jalur Prestasi :
    - 1) jalur Prestasi dilaksanakan sebelum pelaksanaan jalur zonasi;
    - 2) orang tua/Calon melakukan pendaftaran dengan mengunjungi situs PPDB Disdikbud Kota Probolinggo di alamat website [ppdb.probolinggokota.go.id](http://ppdb.probolinggokota.go.id), mengisi data, mengisi urutan pilihan maksimal dua sekolah, dan mengirimkan *soft copy* Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan kopi bukti prestasi berupa surat keterangan lulus dan/atau sertifikat/piagam/foto trophy/medali/piala kejuaraan yang diraih ke sekolah yang dituju melalui aplikasi PPDB;
    - 3) bukti atas prestasi akademik/non akademik sebagaimana dimaksud pada angka 4) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB; dan
    - 4) Pendaftar PPDB jalur prestasi dari sekolah luar kota datang ke sekolah perbatasan yang dipilih dengan membawa persyaratan asli sebagaimana tersebut pada angka 2) dan fotokopi yang dilegalisasi.
  - b. jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) :
    - 1) jalur ABK dilaksanakan sebelum pelaksanaan jalur zonasi;
    - 2) calon peserta didik melakukan pendaftaran secara langsung dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan Panitia PPDB;
    - 3) calon peserta didik menunjukkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga asli serta menyerahkan fotokopi ke Panitia PPDB;
    - 4) calon peserta didik menunjukkan Surat Keterangan dari Psikolog atau Satuan Pendidikan sebelumnya dan menyerahkan fotokopi ke Panitia PPDB; dan
    - 5) panitia sekolah mengumumkan hasil pendaftaran kepada Calon.
  - c. jalur Kepindahan Tugas Orang Tua :
    - 1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan jalur zonasi;
    - 2) calon peserta didik melakukan pendaftaran secara langsung dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan Panitia PPDB;
    - 3) calon peserta didik yang orang tuanya pindah tugas/pekerjaan menunjukkan Akta Kelahiran dan Surat Keputusan Kepindahan Tugas orang tua/Wali Calon siswa dan menyerahkan fotokopinya, dan menyerahkan Surat Keterangan Domisili dari Lurah tempat Calon berdomisili di Probolinggo;

- 4) penerimaan peserta didik baru dari unsur anak guru pada sekolah tersebut dilaksanakan hanya jika ada sisa kuota kepindahan orang tua; dan
  - 5) panitia sekolah mengumumkan hasil pendaftaran kepada Calon.
- d. jalur zonasi :
- 1) calon melihat pilihan sekolah yang terdekat dari domisilinya dalam aplikasi PPDB yang disediakan Panitia dan memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi Calon lulusan Kota Probolinggo tahun pelajaran 2019/2020 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Calon dari luar Kota dan lulusan tahun sebelumnya;
  - 2) orang tua Calon melakukan pendaftaran dengan mengunjungi situs PPDB Disdikbud Kota Probolinggo di alamat website [ppdb.probolinggokota.go.id](http://ppdb.probolinggokota.go.id), mengisi data, mengisi urutan pilihan sekolah, dan mengirimkan *soft copy* Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan foto tampak depan rumah tinggal sesuai KK ke sekolah yang menjadi pilihan pertama Calon melalui aplikasi PPDB;
  - 3) panitia PPDB menginput NIK, mencari koordinat rumah, menverifikasinya dengan mencocokkan hasil pencarian dengan foto tampak depan rumah dengan *street view* menggunakan aplikasi yang sesuai, mengopi koordinat domisili Calon, dan menuntaskan proses pendaftaran daring Calon;
  - 4) hasil pendaftaran kumulatif tanpa diperingkat diumumkan secara *online* oleh Dinas di alamat website [ppdb.probolinggokota.go.id](http://ppdb.probolinggokota.go.id) pada akhir masa pendaftaran daring untuk diujipublikkan;
  - 5) Dinas akan melakukan pengumuman *online* sesuai dengan jadwal yang tertera pada Lampiran 6; dan
  - 6) pengumuman resmi PPDB akan ditempel di seluruh sekolah negeri.
- e. jalur Pemenuhan Pagu :
- 1) jalur Pemenuhan Pagu dilaksanakan setelah pelaksanaan daftar ulang PPDB jalur zonasi,
  - 2) calon melaksanakan pendaftaran dengan moda daring dengan memasukkan NIK Calon dan menentukan pilihan sekolah yang dituju tanpa dibatasi zonasi dan dilakukan sampai terpenuhinya pagu yang ditentukan;
  - 3) calon peserta didik yang sudah diterima di satu satuan pendidikan tidak dapat pindah ke satuan pendidikan lain di Kota Probolinggo untuk mengikuti jalur pemenuhan pagu untuk itu Panitia PPDB sekolah tidak dibenarkan melakukan penghapusan data pendaftar.

BAB VII  
DATA CALON PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Data primer calon peserta didik yang dijadikan acuan pada PPDB adalah data yang terdapat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan/atau Kartu Induk Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota kemudian data pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Satuan pendidikan sebelumnya;
- (2) Kartu Keluarga adalah Kartu Keluarga yang telah berumur 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
- (3) Kartu Keluarga baru yang belum berumur 1 (satu) tahun dapat diterima sebagai persyaratan pendaftaran jika Kartu Keluarga tersebut diterbitkan karena perubahan data dengan syarat pendaftar menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga yang lama;
- (4) Dalam hal Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) belum memiliki Kartu Keluarga Kota Probolinggo, domisili Calon ditunjukkan dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan.

BAB VIII

SELEKSI

Pasal 16

- (1) Seleksi dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan setelah menerima Calon yang wajib diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Ketentuan seleksi Calon Peserta Didik pada TK dilaksanakan berdasarkan umur dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan jarak tempat tinggal dengan Satuan Pendidikan SD dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Seleksi Calon Peserta Didik pada SD negeri dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. menerima Calon Peserta Didik yang telah berusia 7 (tujuh) tahun dengan urutan dari yang paling tua;
    - 1) menyeleksi Calon Peserta Didik lain berdasarkan umur dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
    - 2) berdasarkan jarak tempat tinggal ke Sekolah dengan bobot 40% (empat puluh persen).
  - b. Seleksi calon peserta didik pada SD negeri jalur zonasi dilaksanakan apabila jumlah pendaftar melebihi pagu yang ditentukan dengan jarak terdekat tempat domisili ke sekolah; dan
  - c. Jika terdapat skor jarak yang sama, prioritas diberikan kepada Calon dengan usia yang lebih tinggi.

- (4) Seleksi Calon Peserta Didik jalur prestasi dilaksanakan sebagai berikut :
- a. seleksi dilakukan apabila jumlah pendaftar jalur prestasi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pagu yang ditentukan;
  - b. calon yang hafal Al-Quran minimal 3 (tiga) juz diterima tanpa seleksi pada sekolah yang menempatkan tahfidz Qur'an sebagai program unggulannya.
  - c. sekolah dapat menerima tanpa seleksi paling banyak 3 (tiga) anak calon peserta didik pemenang masing-masing cabang lomba keunggulan sekolah yang dilaksanakan sekolah tersebut dengan syarat sertifikat kejuaraannya ditanda tangani oleh Kepala Dinas;
  - d. pemeringkatan Calon Peserta Didik prestasi didasarkan pada akumulasi daftar skor prestasi sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
  - e. koefisien skor prestasi akademik dan non akademik sebagaimana tersebut pada huruf d diatur lebih lanjut sebagai berikut :
    - 1) 100% jika digunakan untuk mendaftar pada sekolah yang menempatkan program unggulan sejenis pada urutan ke-1;
    - 2) 90% jika digunakan untuk mendaftar pada sekolah yang menempatkan program unggulan sejenis pada urutan ke-2;
    - 3) 80% jika digunakan untuk mendaftar pada sekolah yang menempatkan program unggulan sejenis pada urutan ke-3;
    - 4) 70% jika digunakan untuk mendaftar pada sekolah yang menempatkan program unggulan sejenis pada urutan ke-4;
    - 5) 60% jika digunakan untuk mendaftar pada sekolah yang menempatkan program unggulan sejenis pada urutan ke-5;
    - 6) 50% jika digunakan untuk mendaftar pada sekolah yang menempatkan program unggulan sejenis lebih dari urutan ke-5; dan
    - 7) 20% jika digunakan untuk mendaftar pada sekolah yang tidak memilih program unggulan sejenis.
  - f. Daftar program unggulan sekolah sebagai penentuan koefisien nilai prestasi akademik/non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf e, dituangkan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

## BAB IX

### PENGUMUMAN, DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

#### Pasal 17

- (1) Pengumuman Calon Peserta Didik pada TK dan satuan pendidikan swasta dilaksanakan pada setiap Satuan Pendidikan.

- (2) Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada TK dan satuan pendidikan swasta yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

#### Pasal 18

- (1) Pengumuman Calon Peserta Didik baru pada SD dan SMP Negeri dilaksanakan pada setiap Satuan Pendidikan SD dan dapat pula diakses pada website [ppdb.probolinggokota.go.id](http://ppdb.probolinggokota.go.id).
- (2) Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada SD yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

### BAB X

#### JADWAL

##### Pasal 19

Jadwal kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru dituangkan pada Lampiran V Peraturan Walikota ini.

### BAB XI

#### SANKSI

##### Pasal 20

Calon peserta didik yang memalsukan dokumen persyaratan pendaftaran, ditolak dari proses pendaftaran dan jika ditemukannya pemalsuan dokumen dimaksud setelah pengumuman penerimaan, Calon peserta Didik dinyatakan gugur dan kepada pemalsu dokumen dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan.

### BAB XI

#### KETENTUAN LAIN – LAIN

##### Pasal 21

- (1) Pendaftaran dan daftar ulang Calon Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan tidak dipungut biaya/gratis.
- (2) Calon Peserta Didik yang berasal dari luar Kota Probolinggo wajib menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dinas.
- (3) Calon Peserta Didik yang dinyatakan telah diterima pada setiap Satuan Pendidikan, namun tidak melaksanakan daftar ulang sesuai dengan jadwal dinyatakan gugur.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 6 Mei 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 53 TAHUN 2020  
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
 TAHUN PELAJARAN 2020-2021

**JENIS DAN SKOR PRESTASI CALON PESERTA DIDIK BARU  
 DAN LEGALITAS DOKUMEN PRESTASI**

**A. Prestasi Belajar :**

Bobot skor Prestasi Belajar dari rerata Rapor semester 7 s/d semester 11 ranah pengetahuan dan keterampilan SD/MI dan Paket A Kota Probolinggo tahun pelajaran 2019/2020 atau nilai USBNBK tahun pelajaran 2018/2019

<b>NO</b>	<b>Rerata Nilai</b>	<b>Skor</b>
1	97,50 – 100,00	17,50
2.	95,00 – 97.49	15,00
3.	92,50 – 94,99	12,50
4.	90,00 – 92,49	10,00
5.	87,50 – 89,99	7,50

**B. Prestasi Akademik dan Non Akademik Kejuaraan :**

1. Bobot Skor Prestasi Kejuaraan Tunggal dan Ganda :

<b>NO</b>	<b>JENJANG</b>	<b>JUARA I</b>	<b>JUARA II</b>	<b>JUARA III</b>
1.	Kota/Kabupaten	10,00	7,50	5,00
2.	Provinsi	17,50	15,00	12,50
3.	Nasional	25,00	22,50	20,00
4.	Internasional	32,50	30,00	27,50

2. Bobot Skor Prestasi Kejuaraan Beregu :

<b>NO</b>	<b>JENJANG</b>	<b>JUARA I</b>	<b>JUARA II</b>	<b>JUARA III</b>
1.	Kota/Kabupaten	5,00	3,50	2,00
2.	Provinsi	9,50	8,00	6,50
3.	Nasional	14,00	12,50	11,00
4.	Internasional	18,50	17,00	15,50

3. Legalitas Sertifikat / Piagam :

<b>NO</b>	<b>JENJANG</b>	<b>YANG MENANDATANGANI</b>
1.	Kota/Kabupaten/Regional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bupati/Walikota</li> <li>b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</li> <li>c. Kepala Kemenag Kota/Kabupaten</li> <li>d. Ketua KONI tingkat Kota/Kabupaten</li> <li>e. Ketua Cabang Olahraga</li> <li>f. Ketua Dewan Kesenian Kota/Kabupaten.</li> </ul>
2.	Provinsi/Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gubernur</li> <li>b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</li> <li>c. Kepala Kemenag Provinsi</li> <li>d. Rektor/Dekan PTN/PTS</li> <li>e. Ketua KONI tingkat Provinsi</li> <li>f. Ketua Cabang Olahraga Provinsi</li> <li>g. Ketua Dewan Kesenian Provinsi</li> </ul>
3.	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Presiden</li> <li>b. Menteri</li> <li>c. Direktur pada Kementerian</li> <li>d. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)</li> <li>e. Rektor/Dekan PTN/PTS</li> <li>f. Ketua KONI Pusat</li> <li>g. Ketua Pengurus Besar Cabang Olahraga</li> <li>h. Ketua Dewan Kesenian Nasional</li> </ul>
4.	Internasional	Lembaga resmi yang berbadan hukum

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II A  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
TAHUN PELAJARAN 2020-2020

**PAGU LEMBAGA SD**

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PAGU</b>
1	SDN KADEMANGAN 1	Jl Brantas No. 495 Kel. Kademangan	KADEMANGAN	28
2	SDN KADEMANGAN 2	Jl. Tambora No. 2 Kel. Kademangan	KADEMANGAN	28
3	SDN KADEMANGAN 4	JL. Brantas No. 50 Kel. Kademangan	KADEMANGAN	28
4	SDN KETAPANG 1	Jl. Soekarno Hatta No. 83 Kel. Ketapang	KADEMANGAN	28
5	SDN KETAPANG 2	Jl. Krakatau No. 3 Kel. Ketapang	KADEMANGAN	28
6	SDN KETAPANG 3	Jl. Raya Bromo No. 4 Kel. Ketapang	KADEMANGAN	28
7	SDN PILANG 1	Jl. Soekarno Hatta No. 56 Kel. Pilang	KADEMANGAN	28
8	SDN PILANG 2	Jl. Soekarno Hatta No. 91 Kel. Pilang	KADEMANGAN	28
9	SDN PILANG 3	Jl. Flamboyan No. 31c Kel. Pilang	KADEMANGAN	28
10	SDN POHSANGIT KIDUL 1	Jl. Prof. Dr.Hamka No. 317 Kel.Pohsangit Kidul	KADEMANGAN	28
11	SDN POHSANGIT KIDUL 2	Jl. Nangka Kel.Pohsangit Kidul	KADEMANGAN	28
12	SDN TRIWUNG KIDUL 1	Jl. Rinjani No. 1 Kel. Triwung Kidul	KADEMANGAN	28
13	SDN TRIWUNG KIDUL 2	Jl. Profesor Dr. Hamka No. 17 Kel.Triwung Kidul	KADEMANGAN	28
14	SDN TRIWUNG KIDUL 3	Jl. Krakatau Kel.Triwung Kidul	KADEMANGAN	28
15	SDN TRIWUNG LOR 1	Jl. Semeru No, 1 Kel. Triwung Lor	KADEMANGAN	28
16	SDN TRIWUNG LOR 2	Jl. Merbabu No. 3 Kel. Triwung Lor	KADEMANGAN	28
17	SDN TRIWUNG LOR 3	Jl. Raya Bromo No. 86 Kel. Triwung Lor	KADEMANGAN	28
18	SDN CURAHGRINTING 1	Jl. KH. Hasyim Mas No 15 Kel. Curahgrinting	KANIGARAN	28
19	SDN CURAHGRINTING 3	Jl. Kapuas No. 01 Kel. Curahgrinting	KANIGARAN	28
20	SDN KANIGARAN 1	Jl. Cokroaminoto No. 49 Kel. Kanigaran	KANIGARAN	84
21	SDN KANIGARAN 3	Jl. Sultan Agung No. 1 Kel. Kanigaran	KANIGARAN	84
22	SDN KANIGARAN 6	Jl. Slamet Riyadi No. 141 A Kel. Kanigaran	KANIGARAN	56
23	SDN KEBONSARI KULON 1	Jl. Cokroaminoto No. 09 Kel. Kebonsari Kulon	KANIGARAN	56
24	SDN KEBONSARI KULON 3	Jl. KH. Ahmad Dahlan 110 Kel. Kebonsari Kulon	KANIGARAN	56
25	SDN KEBONSARI KULON 6	Jl. KH. Ahmad Dahlan 127 Kel. Kebonsari Kulon	KANIGARAN	56
26	SDN KEBONSARI WETAN 1	Jl. Sunan Muria No. 324 Kel. Kebonsari Wetan	KANIGARAN	28
27	SDN KEBONSARI WETAN 3	Jl. Sunan Muria No. 75 Kel. Kebonsari Wetan	KANIGARAN	28
28	SDN SUKOHARJO 1	Jl. KH. Hasan Genggong No. 117 Kel. Sukoharjo	KANIGARAN	56

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PAGU</b>
29	SDN SUKOHARJO 3	Jl. KH. Hasan Genggong No. 173 Kel. Sukoharjo	KANIGARAN	56
30	SDN SUKOHARJO 4	Jl. KH. Hasan Genggong No. 71 Kel. Sukoharjo	KANIGARAN	28
31	SDN TISNONEGARAN 1	Jl. Suroyo No. 2 Kel. Tisnonegaran	KANIGARAN	56
32	SDN TISNONEGARAN 3	Jl Letjend Sutoyo No. 3 Kel. Tisnonegaran	KANIGARAN	56
33	SDN JREBENG KULON 1	Jl. Serayu No. 67 Kel. Jrebeng Kulon	KEDOPOK	28
34	SDN JREBENG KULON 2	Jl. Serayu No. 3 Kel. Jrebeng Kulon	KEDOPOK	28
35	SDN JREBENG LOR 1	Jl. Sunan Ampel No. 200 Kel. Jrebeng Lor	KEDOPOK	56
36	SDN JREBENG LOR 3	Jl. Sunan Ampel No. 16 Kel. Jrebeng Lor	KEDOPOK	56
37	SDN JREBENG LOR 7	Jl. Ir. Sutami 105 Kel. Jrebeng Lor	KEDOPOK	28
38	SDN JREBENG WETAN	Jl. Sunan Bonang No. 333 Kel. Jrebeng Wetan	KEDOPOK	28
39	SDN KARENG LOR 1	Jl. Profesor Dr. Hamka No. 100 Kel. Kareng Lor	KEDOPOK	28
40	SDN KARENG LOR 2	Jl. Kedondong No. 43 Kel. Kareng Lor	KEDOPOK	28
41	SDN KEDOPOK 1	Jl. Mastrip No. 10 Kel. Kedopok	KEDOPOK	28
42	SDN KEDOPOK 2	Jl. Sunan Bonang No. 19 Kel. Kedopok	KEDOPOK	28
43	SDN SUMBERWETAN 1	Jl. Mangga 45 Kel. Sumber Wetan	KEDOPOK	56
44	SDN SUMBERWETAN 2	Jl. Mangga 12c Kel. Sumber Wetan	KEDOPOK	28
45	SDN JATI 1	Jl. Hayam Wuruk No. 63 Kel. Jati	MAYANGAN	84
46	SDN JATI 4	Jl. S. Parman No 48A Kel. Jati	MAYANGAN	28
47	SDN MANGUNHARJO 1	Jl. Basuki Rahmad No. 2 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
48	SDN MANGUNHARJO 10	Jl. Basuki Rahmad Gg.Kahar No.112	MAYANGAN	28
49	SDN MANGUNHARJO 12	Jl. Basuki Rahmad No. 27 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
50	SDN MANGUNHARJO 2	Jl. Brigjend Katamso No. 71 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	56
51	SDN MANGUNHARJO 4	Jl. Brigjend Kantamso NO. 71 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
52	SDN MANGUNHARJO 5	Jl. Basuki Rahmad No. 184 A Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
53	SDN MANGUNHARJO 6	Jl. Basuki Rahmad No. 22 A Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
54	SDN MANGUNHARJO 7	Jl. Kapten Pattimuraa No. 92 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	56
55	SDN MAYANGAN 1	Jl. Ikan Tengiri No.01 Kel. Mayangan	MAYANGAN	28
56	SDN MAYANGAN 2	Jl. Ikan Paus No. 03 Kel. Mayangan	MAYANGAN	84
57	SDN MAYANGAN 4	Jl. Ikan Belanak No. 60 Kel. Mayangan	MAYANGAN	28
58	SDN SUKABUMI 1	Jl Dr. Moch. Saleh No. 36 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	56
59	SDN SUKABUMI 10	Jl. Dahlia No. 17 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	28
60	SDN SUKABUMI 2	Jl.Dr. Moch. Saleh No. 28 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	112
61	SDN SUKABUMI 4	Jl. Soekarno Hatta No. 27 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	56

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PAGU</b>
62	SDN SUKABUMI 6	Jl. Panjaitan No.11 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	28
63	SDN SUKABUMI 7	Jl. Wijaya Kesuma No. 12 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	28
64	SDN WIROBORANG 1	Jl. Panglima Sudirman No. 508 Kel. Wiroborang	MAYANGAN	28
65	SDN WIROBORANG 4	Jl. Serma Abd. Rahman No. 37 Kel. Wiroborang	MAYANGAN	28
66	SDN JREBENG KIDUL	Jl. Ir. Sutami No. 112 Kel.Jrebeng Kidul	WONOASIH	28
67	SDN KEDUNGASEM 1	Jl. Lumajang Km 06 Kel. Kedungasem	WONOASIH	56
68	SDN KEDUNGASEM 4	Jl. Lumajang Km 06 Kel. Kedungasem	WONOASIH	28
69	SDN KEDUNGGALENG	Jl. SemangkaNo.02 Kel.Kedunggaleng	WONOASIH	28
70	SDN PAKISTAJI 1	Jl. Kenari 01 Kel. Pakistaji	WONOASIH	28
71	SDN PAKISTAJI 2	Jl. Kyai Abu No 01 Kel. Pakistaji	WONOASIH	28
72	SDN SUMBERTAMAN 1	Jl. Sunan Giri No.04 Kel. Sumbertaman	WONOASIH	28
73	SDN SUMBERTAMAN 2	Jl. Sunan Giri No.02 Kel. Sumbertaman	WONOASIH	56
74	SDN WONOASIH 1	Jl. Anggur No.11 Kel.Wonoasih	WONOASIH	28
75	SDN WONOASIH 2	Jl. Mastrip 142 Kel.Wonoasih	WONOASIH	28

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II B  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
TAHUN PELAJARAN 2020-2020

**PAGU LEMBAGA SMP**

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PAGU</b>
1	SMP NEGERI 1	Jl. Imam Bonjol No. 49	MAYANGAN	224
2	SMP NEGERI 2	Jl. Dr. Moch Saleh 7	KANIGARAN	192
3	SMP NEGERI 3	Jl. Hayam Wuruk 155	MAYANGAN	224
4	SMP NEGERI 4	Jl. Sunan Ampel 253	KEDOPOK	224
5	SMP NEGERI 5	Jl. Cokroaminoto 26	KANIGARAN	224
6	SMP NEGERI 6	Jl. Kedondong 4 Kademangan	KEDOPOK	192
7	SMP NEGERI 7	Jl. Walikota Gatot No. 181	KANIGARAN	224
8	SMP NEGERI 8	Jl. Salak 137 Wonoasih	WONOASIH	192
9	SMP NEGERI 9	Jl. Cokroaminoto 11	KANIGARAN	224
10	SMP NEGERI 10	Jl. Soekarno Hatta	KANIGARAN	224

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 53 TAHUN 2020  
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
 TAHUN PELAJARAN 2020-2020

DAFTAR PROGRAM UNGGULAN SEKOLAH SEBAGAI PENENTUAN KOEFISIEN  
 NILAI PRESTASI AKADEMIK/NON AKADEMIK

NO	LEMBAGA	BENTUK KEGIATAN	
1	SMP NEGERI 1	1	KSN Matematika
		2	KSN IPA
		3	KSN IPS
		4	Karate
		5	Pencak Silat
		6	Bulutangkis
		7	Renang
		8	Atletik
		9	Tahfidz Al Qur'an
		10	Bahasa Inggris
		11	PMR
		12	Jurnalistik
		13	Karya Ilmiah Remaja
		14	Sepak Bola/Futsal
		15	Bola Basket
		16	Bola Voli
		17	Tata Boga
2	SMP NEGERI 2	1	Robotika
		2	Panjat Tebing
		3	KSN IPA
		4	Lukis/Poster
		5	Bola Basket
		6	Sepak Bola/Futsal
		7	Seni Suara
		8	Literasi
		9	Musik
		10	KSN Matematika
		11	Keterampilan Membatik
3	SMP NEGERI 3	1	KSN IPA
		2	Teater
		3	Bola Basket
		4	Bola Voly
		5	Sepak Bola
		6	Sepak Takraw
4	SMP NEGERI 4	1	KSN IPA
		2	KSN Matematika
		3	KSN IPA
		4	Bela diri (Pencak Silat, Taekwondo, Karate)

<b>NO</b>	<b>LEMBAGA</b>	<b>BENTUK KEGIATAN</b>	
		5	Bola Basket
		6	Atletik
		7	Sepak Bola/Futsal
		8	Seni Tari
		9	Hadrah
		10	Bulutangkis
		11	Seni Musik
		12	Jurnalistik
5	SMP NEGERI 5	1	KSN IPA
		2	KSN Matematika
		3	KSN IPS
		4	Kelas Bahasa Inggris
		5	Bulu Tangkis
		6	Karya Ilmiah Remaja
		7	Jurnalistik
		8	Pencak Silat
		9	Bola Basket
		10	Tahfidz Al Quran
6	SMP NEGERI 6	1	Bola Basket
		2	Bola Voly
		3	Futsal
		4	Karate, Pencak Silat
		5	Seni Tari
		6	Musik Tradisi
7	SMP NEGERI 7	1	Gerakan Literasi Sekolah (GLS)
		2	KSN Matematika
		3	KSN IPA
		4	KSN IPS
		5	Tahfidz Al Quran
		6	Sepak Takraw
		7	Bola Voli
		8	Atletik
		9	Sepak Bola
		10	Futsal
		11	Bola Basket
		12	Bela Diri
8	SMP NEGERI 8	1	Sinematografi
		2	KSN IPA
		3	Bahasa Inggris
		4	KSN IPS
		5	Seni Tari
9	SMP NEGERI 9	1	Musik Tradisi
		2	Bola Voly
		3	KSN IPS
		4	KSN Matematika
		5	Atletik
10	SMP NEGERI 10	1	KSN IPA KSN Matematika

<b>NO</b>	<b>LEMBAGA</b>	<b>BENTUK KEGIATAN</b>	
		2	Bahasa Inggris
		3	KSN Matematika
		4	Musik, Gamelan, Band
		5	Karate
		6	Atletik
		7	Sepak Takraw
		8	Renang
		9	Seni Patung
		10	Seni Tari
		11	Kerohanian Islam

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 53 TAHUN 2020  
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
 TAHUN PELAJARAN 2020-2020

**DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PERBATASAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	SDN WONOASIH 1	WONOASIH
2	SDN KEDUNGGALENG	WONOASIH
3	SDN PAKISTAJI 1	WONOASIH
4	SDN SUMBERTAMAN 1	WONOASIH
5	SDN SUMBERTAMAN 2	WONOASIH
6	SDN SUMBERTAMAN 3	WONOASIH
7	SDN SUMBERWETAN 1	KEDOPOK
8	SDN KARENG LOR 2	KEDOPOK
9	SDN KETAPANG 2	KADEMANGAN
10	SDN KETAPANG 3	KADEMANGAN
11	SDN TRIWUNG LOR 1	KADEMANGAN
12	SDN TRIWUNG LOR 2	KADEMANGAN
13	SDN TRIWUNG LOR 3	KADEMANGAN
14	SDN TRIWUNG KIDUL 1	KADEMANGAN
15	SDN TRIWUNG KIDUL 2	KADEMANGAN
16	SDN TRIWUNG KIDUL 3	KADEMANGAN
17	SDN WIROBORANG 1	MAYANGAN
18	SDN WIROBORANG 2	MAYANGAN
19	SDN WIROBORANG 3	MAYANGAN
20	SDN WIROBORANG 4	MAYANGAN
22	SDN MANGUNHARJO 5	MAYANGAN
22	SDN KEDUNGASEM 4	KEDOPOK
23	SMPN 3	MAYANGAN
24	SMPN 4	WONOASIH
25	SMPN 6	WONOASIH
26	SMPN 8	WONOASIH
27	SMPN 10	WONOASIH

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
 Ttd,  
 HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 53 TAHUN 2020  
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
 TAHUN PELAJARAN 2020-2020

**JADWAL PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>TK, SD</b>	<b>SMP</b>
1	Pendaftaran PPDB Jalur Anak Berkebutuhan Khusus, Jalur Prestasi, dan Jalur Kepindahan Tugas	8 s.d 12 Juni 2020	8 s.d. 12 Juni 2020
2	Pengumuman PPDB Jalur Anak Berkebutuhan Khusus, Jalur Prestasi, dan Jalur Kepindahan Tugas	19 Juni 2020	19 Juni 2020
3	Pendaftaran PPDB Jalur (Zonasi)	22 s.d. 26 Juni 2020	22 s.d. 26 Juni 2020
4	Pengumuman data pendaftaran jalur (Zonasi)	27 Juni 2020	27 Juni 2020
5	Masa Uji Publik	29 Juni s.d. 3 Juli 2020	29 Juni s.d. 3 Juli 2020
6	Pengumuman	6 Juli 2020	6 Juli 2020
7	Daftar Ulang	8 s.d. 10 Juli 2020	8 s.d. 10 Juli 2020
8	Pendaftaran Jalur Pemenuhan Pagu	7 s.d. 10 Juli 2020	7 s.d. 10 Juli 2020
9	Awal Tahun Pelajaran Baru	13 Juli 2020	13 Juli 2020
10	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	13 s.d. 15 Juli 2020	13 s.d. 15 Juli 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
 Ttd,  
 HADI ZAINAL ABIDIN